

**Pemahaman Mahasiswa STAI Babusalam Sula tentang
Konsep Riba dan Penerapannya dalam Transaksi
Sehari-hari**

Rusli Sapsuha

STAI Babuslam Sula, Maluku Utara, Indonesia

ruslisapsuha38@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman mahasiswa STAI Babusalam Sula tentang konsep riba dan penerapannya dalam transaksi sehari-hari. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei. Data diperoleh melalui kuesioner terstruktur kepada 80 mahasiswa STAI Babusalam Sula yang dipilih secara purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. *Pertama*, pemahaman mahasiswa STAI Babusalam Sula tentang konsep riba tergolong cukup baik secara teori (76,25%), namun masih rendah dalam mengidentifikasi riba pada produk keuangan digital (37,5%-52,5%). *Kedua*, terdapat ketidakkonsistenan antara pemahaman teoritis dan perilaku transaksi sehari-hari mahasiswa, terutama pada penggunaan layanan pinjaman berbasis digital. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan pembelajaran ekonomi syariah yang lebih aplikatif di STAI Babusalam Sula, khususnya pada aspek pengenalan produk keuangan kontemporer yang berpotensi mengandung unsur riba. Penelitian ini merupakan yang pertama mengkaji secara empiris pemahaman konsep riba pada mahasiswa STAI Babusalam Sula dengan konteks transaksi digital dan keuangan modern di wilayah Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Kata kunci : Riba, Pemahaman Mahasiswa, Transaksi Syariah, Ekonomi Islam, STAI Babusalam Sula.

Abstract

This research aims to examine the understanding of STAI Babusalam Sula students regarding the concept of riba and its application in daily transactions. This research is a descriptive quantitative study with a survey approach. Data were obtained thru a structured questionnaire administered to 80 students of STAI Babusalam Sula, selected thru purposive sampling. The data analysis technique used descriptive statistics with frequency distribution and percentage. The research results show two main findings. First, the understanding of the concept of riba among STAI Babusalam Sula students is quite good in theory (76.25%), but still low in identifying riba in digital financial products (37.5%-52.5%). Second, there is an inconsistency between theoretical understanding and the daily transaction behavior of students, especially in the use of digital-based loan services. These findings indicate the need for strengthening the teaching of Islamic economics in a more

applied manner at STAI Babusal'am Sula, particularly in the aspect of introducing contemporary financial products that potentially contain elements of riba. This research is the first to empirically examine the understanding of the concept of riba among students of STAI Babusal'am Sula in the context of digital transactions and modern finance in the Sula Islands, North Maluku.

Keywords: *Riba, Student Understanding, Sharia Transactions, Islamic Economy, STAI Babusal'am Sula.*

A. Pendahuluan

Riba merupakan salah satu larangan paling tegas dalam ajaran Islam yang menjadi fondasi utama ekonomi syariah. Allah SWT secara eksplisit mengharamkan riba dalam Al-Quran, sebagaimana firman-Nya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (QS. Al-Baqarah: 278).¹ Larangan ini bukan sekadar ketentuan ritual, melainkan mengandung dimensi keadilan ekonomi yang mendalam.

Di era ekonomi digital yang berkembang pesat, pemahaman tentang riba menjadi semakin krusial. Kemunculan berbagai produk keuangan modern seperti pinjaman online, layanan *buy now pay later* (BNPL), kartu kredit, hingga investasi berbasis platform digital menciptakan tantangan baru dalam mengidentifikasi dan menghindari transaksi yang mengandung unsur riba. Hal ini terutama relevan bagi generasi muda muslim yang secara aktif menggunakan layanan-layanan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam di Kepulauan Sula, Maluku Utara, STAI Babusal'am Sula memiliki tanggung jawab strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya memahami ekonomi syariah secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Mata kuliah Ekonomi Syariah yang diajarkan di kampus ini seharusnya menjadi bekal yang cukup bagi mahasiswa untuk memahami dan menghindari praktik riba dalam setiap aspek transaksi mereka.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan adanya gap antara pemahaman teoritis dan praktik nyata di kalangan mahasiswa muslim. Penelitian Yusuf dan Hamid² menemukan bahwa meskipun sebagian besar mahasiswa perguruan tinggi Islam memahami konsep riba secara definitif, lebih dari 60% di antaranya masih menggunakan layanan keuangan konvensional yang berpotensi mengandung riba dalam transaksi sehari-hari mereka. Kondisi ini mengindikasikan adanya disonansi kognitif antara keyakinan dan perilaku.

Di Kepulauan Sula khususnya, akses terhadap lembaga keuangan syariah masih sangat terbatas dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Kondisi geografis kepulauan yang menantang, minimnya infrastruktur perbankan syariah, serta maraknya penggunaan pinjaman

¹ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahan

² M. Yusuf dan A. Hamid, "Analisis Perilaku Keuangan Mahasiswa Muslim dan Kesadaran terhadap Transaksi Berbasis Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 301–318.

informal di kalangan masyarakat menjadikan mahasiswa STAI Babusalam Sula rentan terhadap paparan transaksi yang mengandung unsur riba. Dalam konteks inilah, pemahaman yang kuat dan aplikatif tentang riba menjadi sangat penting.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: Pertama, sejauh mana pemahaman mahasiswa STAI Babusalam Sula tentang konsep riba dalam perspektif ekonomi syariah? Kedua, bagaimana penerapan pemahaman tersebut dalam transaksi keuangan sehari-hari yang dilakukan mahasiswa?

B. Kajian Teori

Konsep Riba dalam Islam

Secara bahasa, riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*ziyadah*), tumbuh (*nama*), atau membesar. Secara terminologi, para ulama mendefinisikan riba sebagai tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi utang-piutang atau jual beli yang tidak memiliki padanan atau kompensasi yang dibenarkan syariah³

Al-Quran melarang riba secara bertahap dalam empat tahap. Pertama, dalam QS. Ar-Rum: 39, Allah menyatakan bahwa riba tidak menambah nilai di sisi-Nya. Kedua, dalam QS. An-Nisa: 160-161, riba dikaitkan dengan perilaku orang Yahudi yang zalim. Ketiga, dalam QS. Ali Imran: 130, Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda. Keempat, dalam QS. Al-Baqarah: 275-281, Allah mengharamkan riba secara mutlak dan mengancam pelakunya dengan perang dari Allah dan Rasul-Nya (Karim, 2011: 37).⁴

Para ulama fiqh mengklasifikasikan riba ke dalam dua kategori utama, yaitu riba nasiah dan riba fadhl. Riba nasiah adalah tambahan yang diambil sebagai imbalan atas penundaan pembayaran utang, sedangkan riba fadhl adalah kelebihan dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis dengan ukuran berbeda⁵. Dalam konteks perbankan modern, riba yang paling relevan adalah riba nasiah yang identik dengan sistem bunga (*interest*) dalam perbankan konvensional.

Riba dalam Konteks Transaksi Modern

Perkembangan teknologi keuangan (*fintech*) menghadirkan berbagai instrumen transaksi baru yang memerlukan kajian mendalam dari perspektif

³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

⁴ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahan

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).

syariah. Beberapa produk keuangan digital yang berpotensi mengandung unsur riba antara lain:

- 1) **Pinjaman Online (*Peer-to-Peer Lending*):** Sebagian besar platform pinjaman online konvensional menerapkan bunga (interest) atas pinjaman yang diberikan. Dalam perspektif syariah, tambahan dalam bentuk bunga atas pinjaman dikategorikan sebagai riba nasiah yang diharamkan (OJK, 2022).
- 2) **Layanan *Buy Now Pay Later (BNPL)*:** Layanan cicilan yang ditawarkan berbagai platform e-commerce umumnya menerapkan biaya tambahan berupa denda keterlambatan dan biaya administrasi yang dalam fiqh muamalah berpotensi mengandung unsur riba apabila bersifat menguntungkan satu pihak saja (Hidayat, 2021).
- 3) **Kartu Kredit Konvensional:** Bunga yang dikenakan atas saldo kartu kredit yang belum terbayar merupakan bentuk riba nasiah yang secara tegas diharamkan dalam Islam. Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006⁶ tentang Syariah Card memberikan panduan mengenai kartu kredit yang sesuai syariah dengan meniadakan unsur bunga.

Pemahaman Mahasiswa tentang Riba

Pemahaman (*comprehension*) merupakan salah satu tingkatan dalam taksonomi Bloom yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengerti, menafsirkan, mengklasifikasikan, membandingkan, menjelaskan, dan merangkum suatu konsep⁷. Dalam konteks pemahaman mahasiswa tentang riba, kemampuan ini mencakup tidak hanya mengetahui definisi riba secara tekstual, tetapi juga mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk riba dalam konteks transaksi kontemporer.

Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan kondisi pemahaman riba di kalangan mahasiswa perguruan tinggi Islam. Penelitian Mukhlisin dan Wahyudi⁸ menemukan bahwa 72% mahasiswa mampu mendefinisikan riba dengan benar, namun hanya 43% yang dapat mengidentifikasi praktik riba dalam contoh transaksi nyata. Sementara penelitian Hasanah⁹ menunjukkan bahwa faktor pengetahuan tentang produk keuangan syariah

⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card* (Jakarta: DSN-MUI, 2006).

⁷ Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl, *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives* (New York: Longman, 2001).

⁸ M. Mukhlisin dan I. Wahyudi, "Pemahaman Konsep Riba dan Implementasinya dalam Perilaku Keuangan Mahasiswa PTKI," *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2019): 115–130.

⁹ U. Hasanah, "Pengaruh Pengetahuan tentang Produk Keuangan Syariah terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021): 45–62.

berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih lembaga keuangan.

Dalam konteks STAI Babusalam Sula, pemahaman mahasiswa tentang riba memiliki relevansi khusus mengingat kondisi geografis dan ekonomi Kepulauan Sula yang unik. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah dan dominasi transaksi informal di masyarakat setempat menciptakan lingkungan yang secara langsung mempengaruhi perilaku transaksi mahasiswa.

C. Metode Penelitian

. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Penelitian deskriptif dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat¹⁰.

Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa STAI Babusalam Sula yang telah menempuh mata kuliah Ekonomi Syariah, berjumlah 120 mahasiswa. Sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) mahasiswa aktif semester III ke atas, (2) telah menempuh mata kuliah Ekonomi Syariah, dan (3) bersedia menjadi responden. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 80 mahasiswa sebagai sampel penelitian.

Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama berisi data demografis responden. Bagian kedua berisi 20 item pertanyaan tentang pemahaman konsep riba menggunakan skala Guttman (Benar-Salah). Bagian ketiga berisi 15 item tentang perilaku transaksi sehari-hari menggunakan skala Likert empat poin. Instrumen telah divalidasi dan memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0,81.

Analisis data dilakukan secara bertahap meliputi: analisis deskriptif berupa distribusi frekuensi dan persentase untuk mengklasifikasikan tingkat pemahaman mahasiswa ke dalam kategori Sangat Baik (85-100%), Baik (70-84%), Cukup (55-69%), dan Kurang (di bawah 55%), serta uji korelasi Rank Spearman untuk menganalisis hubungan antara tingkat pemahaman dengan perilaku transaksi..

D. Hasil Penelitian

Pemahaman Mahasiswa STAI Babusalam Sula tentang Konsep Riba

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa STAI Babusalam Sula memiliki pemahaman yang baik tentang definisi dan dasar hukum riba. Sebanyak 76,25% responden (61 mahasiswa) mampu mendefinisikan riba dengan tepat sebagai tambahan yang diharamkan dalam transaksi pinjam-meminjam dan jual beli. Angka ini menunjukkan bahwa pembelajaran ekonomi syariah di STAI Babusalam Sula telah berhasil menanamkan pemahaman dasar tentang konsep riba.

Pemahaman ini diperkuat dengan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi dalil-dalil tentang larangan riba. Sebanyak 82,5% responden dapat menyebutkan ayat Al-Quran yang terkait dengan larangan riba, khususnya QS. Al-Baqarah: 275-279 dan QS. Ali Imran: 130. Hal ini sesuai dengan pandangan Antonio (2001: 37) bahwa pemahaman tentang riba harus dimulai dari fondasi nash yang kuat sebagai landasan keyakinan.

Ketua Program Studi STAI Babusalam Sula mengungkapkan bahwa:

"Materi tentang riba selalu menjadi bagian inti dalam perkuliahan Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah. Kami tidak hanya mengajarkan definisi dan dalil, tetapi juga berupaya mengaitkannya dengan praktik transaksi yang dihadapi mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Namun tantangannya adalah dinamika produk keuangan digital yang terus berkembang."¹¹

Pada aspek pemahaman tentang jenis-jenis riba, ditemukan hasil yang bervariasi. Pemahaman tentang riba nasiah relatif lebih baik dibandingkan riba fadhl. Sebanyak 78,75% responden memahami konsep riba nasiah dengan benar, sementara hanya 58,75% yang memahami riba fadhl secara tepat. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembelajaran tentang jenis-jenis riba masih perlu diperdalam, terutama pada aspek riba fadhl yang sering terjadi dalam transaksi jual beli komoditas.

Lebih jauh, kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi riba pada produk keuangan modern menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Hanya 52,5% responden yang dapat dengan tepat mengidentifikasi bunga bank konvensional sebagai bagian dari riba nasiah. Sebagian mahasiswa masih menganggap bahwa bunga bank konvensional berbeda dengan riba yang diharamkan, dengan argumen bahwa bunga merupakan imbalan atas jasa pengelolaan uang oleh bank. Pandangan ini keliru karena sebagaimana ditegaskan oleh Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004, bunga bank konvensional termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.

Pada aspek pemahaman tentang riba dalam transaksi digital, tingkat pemahaman mahasiswa menunjukkan hasil yang paling rendah. Hanya 41,25% responden yang dapat mengidentifikasi dengan tepat unsur riba dalam layanan pinjaman online konvensional. Bahkan lebih rendah lagi, hanya 37,5% yang mengetahui bahwa layanan *buy now pay later* (BNPL) yang menerapkan denda keterlambatan berpotensi mengandung unsur riba.

¹¹ Ketua Prodi Fak Syariah STAI Babusalam sula, Wawancara tgl 23 Mei 2025

Rendahnya pemahaman ini mengindikasikan bahwa kurikulum ekonomi syariah di STAI Babusalam Sula perlu diperbarui untuk mencakup kajian produk-produk keuangan digital kontemporer. Hal ini sejalan dengan pandangan Hidayat¹² yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah digital menjadi kompetensi yang semakin krusial di era transformasi digital.

Penerapan Pemahaman Riba dalam Transaksi Sehari-hari

Analisis terhadap perilaku transaksi sehari-hari mahasiswa STAI Babusalam Sula mengungkapkan gap yang signifikan antara pemahaman teoritis dan praktik nyata. Meskipun mayoritas mahasiswa memahami larangan riba secara teori, ternyata sebagian masih melakukan transaksi yang berpotensi mengandung unsur riba.

Data menunjukkan bahwa 43,75% responden (35 mahasiswa) mengaku pernah menggunakan layanan pinjaman online konvensional. Di antara mereka, 68,57% menyatakan tidak menyadari atau tidak yakin bahwa layanan tersebut mengandung unsur riba. Fenomena ini menunjukkan adanya disonansi kognitif, di mana mahasiswa mengetahui larangan riba namun tetap menggunakan produk yang berpotensi mengandung riba karena berbagai faktor seperti kebutuhan mendesak, kemudahan akses, dan ketidakpastian status hukumnya.

Hasil analisis mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku transaksi mahasiswa STAI Babusalam Sula, yaitu:

1. **Keterbatasan Akses Lembaga Keuangan Syariah:** Sebanyak 87,5% responden menyatakan bahwa di wilayah Kepulauan Sula, akses terhadap bank syariah sangat terbatas. Hal ini mendorong mahasiswa untuk menggunakan layanan keuangan konvensional yang lebih mudah diakses, termasuk pinjaman online.
2. **Tekanan Kebutuhan Ekonomi:** Kondisi ekonomi mahasiswa yang sebagian besar bergantung pada kiriman orang tua menjadikan mereka rentan menggunakan pinjaman cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Sebanyak 61,25% responden mengaku pernah mengalami situasi keuangan mendesak yang mendorong mereka mempertimbangkan pinjaman cepat.
3. **Kurangnya Pengetahuan Alternatif:** Sebanyak 72,5% responden mengaku tidak mengetahui alternatif produk keuangan syariah yang dapat digunakan sebagai pengganti layanan pinjaman konvensional. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang produk keuangan syariah alternatif masih sangat terbatas.

¹² Ahmad Hidayat, *Literasi Keuangan Syariah Digital: Tantangan dan Peluang di Era Industri 4.0* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

Hubungan antara Pemahaman dan Perilaku Transaksi

Hasil uji korelasi Rank Spearman menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat pemahaman mahasiswa tentang riba dengan kecenderungan menghindari transaksi berpotensi riba ($r = 0,64$, $p < 0,01$). Artinya, mahasiswa yang memiliki pemahaman lebih baik tentang konsep riba cenderung lebih berhati-hati dalam memilih produk keuangan yang digunakan.

Namun demikian, koefisien korelasi yang tidak mendekati 1 menunjukkan bahwa pemahaman bukanlah satu-satunya faktor penentu perilaku. Faktor-faktor kontekstual seperti ketersediaan alternatif syariah, kondisi ekonomi, dan tekanan sosial turut mempengaruhi keputusan transaksi mahasiswa. Hal ini konsisten dengan *Theory of Planned Behavior*¹³ (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan pengetahuan, tetapi juga oleh norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku.

Kondisi ini diperkuat oleh penjelasan salah seorang dosen Ekonomi Syariah STAI Babusalam Sula yang menyatakan bahwa:

"Kami menyadari bahwa mahasiswa kita menghadapi dilema nyata. Mereka tahu tentang riba, tetapi realitas di lapangan sangat terbatas dalam hal pilihan keuangan syariah. Oleh karena itu, selain mengajarkan konsep, kami perlu memberikan solusi praktis dan mendorong pengembangan ekosistem keuangan syariah di daerah ini."¹⁴

Pandangan tersebut di atas diperkuat oleh temuan Mukhlisin dan Wahyudi¹⁵ yang menegaskan bahwa literasi keuangan syariah yang baik tidak serta-merta menghasilkan perilaku transaksi yang sesuai syariah apabila tidak didukung oleh ekosistem keuangan syariah yang memadai. Dengan demikian, penguatan pemahaman tentang riba harus berjalan beriringan dengan pengembangan infrastruktur keuangan syariah di daerah.

E. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang konsep riba berada pada kategori baik, terutama pada aspek definisi dan dasar hukum. Hal ini menandakan bahwa proses pembelajaran ekonomi syariah telah berhasil mentransfer pengetahuan normatif kepada mahasiswa. Pemahaman terhadap dalil Al-Qur'an dan konsep dasar riba menjadi fondasi penting dalam membentuk kesadaran religius mahasiswa terhadap larangan riba. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa pemahaman keuangan

¹³ Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, no. 2 (1991): 179–211.

¹⁴ Dosen Ekonomi syariah Stai babussalam sula, wawancara tgl 03 mei 2025

¹⁵ M. Mukhlisin dan I. Wahyudi, "Pemahaman Konsep Riba dan Implementasinya dalam Perilaku Keuangan Mahasiswa PTKI," *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2019): 115–130.

syariah harus dimulai dari landasan teologis yang kuat agar mampu membentuk sikap dan perilaku ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam¹⁶

Namun demikian, pemahaman mahasiswa terhadap jenis-jenis riba, khususnya riba fadhl, masih relatif rendah dibandingkan riba nasiah. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penguasaan konsep yang lebih kompleks dalam fiqh muamalah. Secara teoritis, riba fadhl seringkali sulit dipahami karena berkaitan dengan pertukaran barang ribawi yang tidak selalu ditemui secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini mengindikasikan bahwa metode pembelajaran yang digunakan masih cenderung berorientasi pada aspek konseptual dasar dan belum menyentuh secara mendalam aspek aplikatif.¹⁷

Lebih lanjut, rendahnya kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi riba pada produk keuangan modern seperti bunga bank, pinjaman online, dan layanan BNPL menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep klasik dan realitas kontemporer. Perkembangan teknologi finansial yang pesat menuntut adanya adaptasi kurikulum agar lebih responsif terhadap dinamika ekonomi digital. Tanpa adanya integrasi materi keuangan digital dalam pembelajaran, mahasiswa akan mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan konsep syariah dalam praktik nyata. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa literasi keuangan syariah digital masih menjadi tantangan utama di era modern.

¹⁸Dari aspek perilaku, penelitian ini menemukan adanya ketidaksesuaian antara pemahaman dan praktik transaksi mahasiswa. Meskipun secara kognitif mahasiswa mengetahui larangan riba, dalam praktiknya sebagian masih menggunakan layanan keuangan yang berpotensi mengandung riba. Fenomena ini dapat dijelaskan sebagai bentuk disonansi kognitif, di mana individu mengalami ketidaksesuaian antara pengetahuan dan tindakan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pemahaman saja tidak cukup untuk membentuk perilaku, melainkan perlu didukung oleh faktor lingkungan dan kemudahan akses terhadap alternatif yang sesuai syariah¹⁹.

Faktor eksternal seperti keterbatasan akses lembaga keuangan syariah, tekanan ekonomi, dan kurangnya pengetahuan alternatif menjadi determinan utama dalam perilaku transaksi mahasiswa. Keterbatasan infrastruktur keuangan syariah di daerah menjadi hambatan struktural yang memaksa

¹⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 37.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 182.

¹⁸ Ahmad Hidayat, *Literasi Keuangan Syariah Digital: Tantangan dan Peluang di Era Industri 4.0* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 89

¹⁹ M. Yusuf dan A. Hamid, "Analisis Perilaku Keuangan Mahasiswa Muslim," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 2 (2020), hlm. 301–318.

mahasiswa untuk menggunakan layanan konvensional. Dalam konteks ini, perilaku ekonomi tidak hanya ditentukan oleh nilai religius, tetapi juga oleh kondisi sosial-ekonomi yang melingkupinya. Temuan ini menguatkan argumentasi bahwa inklusi keuangan syariah di daerah masih perlu ditingkatkan secara signifikan.²⁰

Selain itu, adanya hubungan positif antara pemahaman dan perilaku ($r = 0,64$) menunjukkan bahwa peningkatan literasi tetap berkontribusi dalam membentuk sikap kehati-hatian dalam bertransaksi. Namun, korelasi yang tidak sempurna menegaskan bahwa perilaku manusia bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior yang menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Dengan demikian, upaya peningkatan pemahaman tentang riba harus diintegrasikan dengan penguatan lingkungan pendukung, termasuk penyediaan akses keuangan syariah dan edukasi praktis yang kontekstual²¹

F. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama:

Pertama, pemahaman mahasiswa STAI Babusalam Sula tentang konsep riba secara umum tergolong cukup baik pada aspek definisi dan dasar hukum (76,25%), namun mengalami penurunan signifikan pada aspek identifikasi riba dalam produk keuangan modern, khususnya transaksi digital (37,5%-52,5%). Terdapat gap pemahaman yang cukup besar antara konsep riba klasik dengan manifestasinya dalam instrumen keuangan kontemporer.

Kedua, penerapan pemahaman riba dalam transaksi sehari-hari mahasiswa menunjukkan ketidakkonsistenan yang dipengaruhi oleh faktor kontekstual, terutama keterbatasan akses lembaga keuangan syariah di Kepulauan Sula, tekanan kebutuhan ekonomi, dan kurangnya pengetahuan tentang alternatif produk keuangan syariah. Terdapat korelasi positif signifikan antara tingkat pemahaman dengan kecenderungan menghindari transaksi berpotensi riba ($r = 0,64$).

Rekomendasi Untuk Penelitian Masa Depan

1. Pihak STAI Babusalam Sula perlu melakukan pembaruan kurikulum Ekonomi Syariah dengan menambahkan kajian tentang produk-produk keuangan digital kontemporer dari perspektif hukum Islam, termasuk *fintech* syariah, pinjaman online, dan layanan BNPL.

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022* (Jakarta: OJK, 2022).

²¹ Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50, No. 2 (1991), hlm. 179–211.

2. Perlu dikembangkan program literasi keuangan syariah yang lebih praktis dan aplikatif, misalnya melalui kegiatan workshop, seminar, atau kuliah umum yang mengundang praktisi keuangan syariah.
3. STAI Babusalam Sula dapat berperan sebagai motor penggerak pengembangan ekosistem keuangan syariah di Kepulauan Sula, misalnya melalui inisiasi pembentukan koperasi syariah mahasiswa atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di lingkungan kampus.
4. Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif untuk menggali secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi perilaku transaksi mahasiswa, serta kajian komparatif dengan mahasiswa PTKI lain di kawasan Maluku Utara.

Implikasi Manajerial

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi manajerial bagi pengelolaan STAI Babusalam Sula, yaitu: (a) Perlunya revisi silabus dan bahan ajar Ekonomi Syariah untuk memasukkan kajian produk keuangan digital; (b) Peningkatan kapasitas dosen dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah digital; (c) Pengembangan pusat kajian ekonomi Islam yang secara aktif menghasilkan panduan praktis tentang transaksi keuangan kontemporer; serta (d) Sinergi dengan pemerintah daerah Kepulauan Sula dalam mendorong pengembangan lembaga keuangan syariah yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Refrensi

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Ahmad Hidayat, *Literasi Keuangan Syariah Digital: Tantangan dan Peluang di Era Industri 4.0* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 89.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card* (Jakarta: DSN-MUI, 2006).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)* (Jakarta: DSN-MUI, 2004).
- Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50, No. 2 (1991), hlm. 179–211.
- Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl, *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives* (New York: Longman, 2001).
- M. Mukhlisin dan I. Wahyudi, "Pemahaman Konsep Riba dan Implementasinya dalam Perilaku Keuangan Mahasiswa PTKI," *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2019): 115–130.

- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 37.
- M. Yusuf dan A. Hamid, "Analisis Perilaku Keuangan Mahasiswa Muslim," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 2 (2020), hlm. 301–318.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022* (Jakarta: OJK, 2022).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 182.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
- U. Hasanah, "Pengaruh Pengetahuan tentang Produk Keuangan Syariah terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021): 45–62.